

## **Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Langsa)**

**Murhadi<sup>1</sup>, Liza Agnesta Krisna<sup>2</sup>, Hanri Aldino<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup> Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: murhadimumun7@gmail.com (CA)

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

---

**Abstrak:** *Noodweer* (pembelaan terpaksa) dalam hukum pidana Indonesia adalah alasan pemaaf yang melepaskan seseorang dari pidana saat terpaksa melakukan tindakan melawan hukum untuk membela diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan hukum menurut KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan kepolisian/penyidik dalam KUHP serta untuk menjelaskan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan *due process of law*, dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai penyidik. Hal ini karena Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional telah mengatur secara tegas syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah (*noodweer*) atau pembelaan yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa (*noodweer exces*), yang masing-masing berimplikasi pada penghapusan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Legal policy *noodweer exces* terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan.

**Kata Kunci:** Legal Policy; *Noodwer Exces*; Tindak Pidana; Pembunuhan.

---

**Sitasi:** Murhadi, M., Krisna, L. A., & Aldino, H. (2026). Legal Policy Dalam *Noodwer Exces* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan : (Studi Kasus di Polres Langsa). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 350–389. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.955>

### **1. Pendahuluan**

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur perilaku, mencegah kejahatan, dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan (Ruba'i, 2021). Namun, fungsi ini memiliki batasan. Hukum dapat mengurangi tingkat kejahatan melalui

pengecahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, tetapi keberadaan hukum dan perangkannya belum mampu menghilangkan kejahatan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah manusia di mana kejahatan selalu menjadi bagian dari dinamika sosial. (Rinaldi & dkk., 2022)

Aksi-aksi kejahatan dapat mengancam seseorang di lingkungan masyarakat mana pun yang berpotensi memberikan kerugian fisik, mental, harta benda (materi), bahkan kematian. Peristiwa kejahatan bisa menimpa siapa saja. Polri mencatat bahwa Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 memberikan gambaran mengenai tren keamanan serta perubahannya dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data registrasi Kepolisian, terjadi penurunan jumlah kejahatan (crime total) menjadi 561.993 kejadian, penurunan crime rate menjadi 204 per 100.000 penduduk, serta crime clock yang semakin panjang menjadi 56 detik pada tahun 2024. Meskipun demikian, hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan pola yang berbeda, di mana terjadi peningkatan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di tahun 2024 menjadi sebanyak 0,73 persen. Di sisi lain, tingkat pelaporan kepada polisi pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 20,28 persen. Sementara itu, data Potensi Desa menyoroti bahwa pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 29,92 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia. (Indonesia, 2021)

Sebagian besar orang yang terdampak aksi-aksi kejahatan berakhir sebagai pihak korban. Namun di balik itu terdapat kasus-kasus unik dimana seseorang yang sejatinya target korban kejahatan justru berakhir menjadi tersangka karena melumpuhkan pelaku kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa.

Peristiwa hukum yang dialami oleh pelaku pembelaan diri adalah refleksi dari kompleksitas dalam penerapan hukum terkait pembelaan diri. Pembelaan diri (self-defense) adalah hak asasi yang diakui oleh banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hak ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau properti dari ancaman atau serangan yang tidak sah (Agung & dkk., 2021). Dalam kasus ekstrem, tindakan pembelaan diri dapat mengakibatkan kematian pihak yang menyerang. Situasi ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, di mana tindakan yang mengakibatkan kematian dilakukan bukan dengan niat kriminal, melainkan sebagai respons terhadap ancaman yang segera dan serius. (Munawaroh, 2024)

Hukum Positif di Indonesia memberikan hak kepada individu untuk melindungi diri, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang tidak sah, dan dalam kondisi ekstrem, meskipun tindakan pembelaan diri ini dapat mengakibatkan kematian pihak penyerang (Efritadewi, 2020). Hukum terkait pembelaan diri diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) dan (2), yang substansinya menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan yang diperlukan untuk membela diri dari serangan yang tidak sah, selama tindakan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bagaimana korban yang bertindak dalam pembelaan diri akhirnya harus menghadapi dakwaan pidana. Misalnya, kasus MIB di Bekasi, ZA di Malang, dan AS di Lombok Tengah menunjukkan bahwa meskipun tindakan yang dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam nyawa, ketiga orang tersebut tetap harus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana korban diberikan perlindungan yang layak dalam konteks pembelaan diri (Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024).

Aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian yang mendalam dan cermat terhadap setiap kasus pembelaan diri. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai kronologi kejadian, ancaman yang dihadapi, dan respons yang dilakukan oleh korban. Penegakan hukum yang adil harus memastikan bahwa tindakan pembelaan diri yang sah tidak disalah artikan sebagai tindakan kriminal.

Kejelasan hukum dan pedoman yang jelas sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memberikan keadilan bagi korban yang bertindak dalam rangka melindungi diri. Secara keseluruhan, meskipun hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan, dalam kasus pembelaan diri, penerapan yang adil dan proporsional tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Kepastian hukum dan penegakan yang konsisten menjadi kunci agar hak pembelaan diri dapat dijalankan tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Pada konteks tersebut, pertanyaan-pertanyaan tentang akibat hukum yang diterapkan terhadap korban yang melakukan pembunuhan sebagai tindakan membela diri menjadi perhatian penting dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Upaya pembelaan diri adalah aspek penting dalam sistem hukum yang menjamin hak individu untuk melindungi diri sendiri dari ancaman fisik atau bahaya yang nyata dihadapinya. Tindakan pembelaan diri merupakan respons alami individu terhadap ancaman fisik atau kekerasan yang dihadapinya sehingga perlu dipahami dalam kerangka hukum dan etika. Namun, penentuan batas antara tindakan yang sah dalam upaya pembelaan diri dan tindakan yang melebihi batas yang berujung pembunuhan dapat menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks.

Selama proses penyidikan, aparat penegak hukum memerlukan kecermatan dan pemahaman yang mendalam tentang tindakan pembelaan diri, situasi yang memicu

tindakan tersebut, serta batasan-batasan yang dikenakan oleh hukum. Pertimbangan hak korban untuk melindungi diri sendiri harus seimbang dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang penggunaan kekuatan yang mematikan (Cahyani & dkk., 2019).

Pada kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia, penting untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan menyeluruh guna memahami secara mendalam kronologi kejadian serta untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan telah melampaui batas yang diizinkan menurut hukum. Pemahaman terhadap fakta-fakta yang terjadi saat kejadian, termasuk ancaman yang dihadapi oleh pelaku pembelaan diri dan apakah tindakan yang dilakukan merupakan reaksi yang proporsional dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum, akan menjadi faktor penting dalam proses penilaian hukum.

Kasus semacam ini memerlukan adanya kejelasan hukum dan pedoman yang jelas mengenai batasan dalam tindakan pembelaan diri agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada dan hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten dalam situasi serupa di masa mendatang. Kasus yang terjadi di Kota Langsa yang dilakukan oleh PA seorang pelaku pembunuhan karena pembelaan diri dan keterpaksaan yang terjadi di Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Aceh, dan kasus pembelaan diri dan keterpaksaan oleh AZ yang terjadi di Gampong Alur Dua, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh dibebaskan oleh kepolisian Polres Langsa tanpa mengalami proses persidangan di Pengadilan Negeri, padahal dalam hal ini yang menentukan bersalah tidaknya seseorang menjadi kewenangan hakim di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 109 KUHAP mengatur kewajiban penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum (ayat 1) dan prosedur penghentian penyidikan (SP3) (ayat 2) Tidak cukup bukti: Bukti kurang untuk membuktikan tersangka bersalah. Bukan peristiwa pidana: Kasus tersebut ternyata masuk ranah perdata atau hukum lainnya. Demi Hukum: Tersangka meninggal dunia, kasus kadaluarsa, atau sudah ada putusan *ne bis in idem*. SP3 dapat diterbitkan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum, yang wajib diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah analitis peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

### **3. Hasil & Pembahasan**

#### **3.1 Batasan Penerapan Hukum Menurut Kuhp Terkait Tindakan Noodweer Excess Yang Mengakibatkan Kematian**

Dalam ranah hokum pidana Indonesia, konsep pembelaan diri menempati posisi yang sangat krusial karena bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia untuk mempertahankan eksistensi, kehormatan, atau harta benda dari ancaman yang melawan hukum. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan yuridis utama yang mengatur tentang pembelaan diri, yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *noodweer* dan *noodweer exces*. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk alasan penghapus pidana, yang berarti seseorang yang terpaksa melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dapat dilepaskan dari jerat hukum karena situasi yang memaksanya. Namun demikian, penerapan pasal ini tidaklah otomatis, melainkan harus memenuhi serangkaian syarat ketat yang menjadi batasan antara tindakan yang dimaafkan dengan tindak pidana biasa, terutama jika akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP secara eksplisit mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang merupakan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Pasal ini menyatakan, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Agar suatu tindakan pembelaan yang mengakibatkan kematian dapat dikategorikan sebagai *noodweer*, harus dipenuhi tiga syarat fundamental. Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara seketika (*ogenblikkelijk*), artinya ancaman tersebut sedang berlangsung atau akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat tanpa ada jeda. Kedua, pembelaan harus bersifat terpaksa (*noodzakelijk*), yang berarti tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghindari atau menghentikan serangan tersebut (asas subsidiaritas). Ketiga, harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima (asas proporsionalitas). Jika semua syarat ini terpenuhi, maka tindakan membela diri, meskipun mengakibatkan kematian, dianggap sebagai perbuatan yang sah dan bukan melawan hukum.

Berikutnya, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang berfungsi sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Pasal ini berbunyi, "Pembelaan terpaksa yang melampaui

batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Berbeda dengan *noodweer* yang membenarkan perbuatan, *noodweer exces* memaafkan pelakunya. Dalam konteks ini, tindakan pembelaan yang dilakukan sebenarnya sudah tidak proporsional atau berlebihan hingga menyebabkan kematian, sehingga perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Namun, karena pelaku berada dalam keadaan jiwa yang terguncang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) akibat serangan mendadak tersebut, maka kesalahan pada dirinya dihapuskan. Dengan kata lain, pelaku tidak dapat dipidana karena kondisi psikologisnya saat itu tidak memungkinkannya untuk mengendalikan reaksi pembelaannya secara proporsional (Rahman, 2026).

Batasan penerapan hukum menjadi semakin krusial ketika pembelaan diri berujung pada kematian. Pengadilan, melalui berbagai yurisprudensi, telah menetapkan parameter yang lebih terperinci. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pid/2025 menegaskan bahwa pembelaan yang tidak seimbang dan masih adanya kesempatan untuk menghindari serangan tidak dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces*. Dalam perkara tersebut, MA menyatakan bahwa jika terdakwa masih memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk meninggalkan lokasi atau menghindari benturan fisik, namun memilih untuk melakukan perlawanan balik dengan alat yang mematikan, maka tindakannya tidak dapat dimaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur "kesempatan menghindar" menjadi indikator penting untuk menilai apakah serangan benar-benar bersifat seketika dan memaksa, ataukah justru ada jeda yang memungkinkan pelaku untuk berpikir jernih dan memilih opsi yang lebih aman.

Selain itu, asas proporsionalitas atau keseimbangan menjadi elemen pembeda yang utama. Hukum pidana Indonesia tidak mentolerir penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk membela kepentingan yang tidak sebanding. R. Soesilo dalam komentarnya menegaskan bahwa untuk membela kepentingan yang tidak berarti, seseorang tidak diperbolehkan membunuh atau melukai orang lain. Sebagai contoh, jika seseorang mencuri barang yang nilainya kecil, lalu pemilik barang membela hartanya dengan cara membunuh pencuri tersebut, maka tindakan itu jelas melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan. Aparat penegak hukum akan meneliti secara cermat apakah ancaman yang dihadapi memang sedemikian rupa sehingga satu-satunya jalan adalah melakukan tindakan yang berakibat fatal. Jika ada ketidakseimbangan yang mencolok antara ancaman dan respons, maka perbuatan tersebut akan kembali pada delik asalnya, seperti penganiayaan atau pembunuhan.

Penting pula untuk membedakan secara tegas antara *noodweer* dan *noodweer exces* sebagai alasan penghapus pidana. *Noodweer* menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan (objektif), sehingga tindakan tersebut dianggap legal sejak awal. Sementara *noodweer exces* tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi

menghapuskan kesalahan pelakunya (subjektif). Implikasi hukumnya, dalam *noodweer*, tidak ada perbuatan pidana sama sekali. Sedangkan dalam *noodweer exces*, sebenarnya telah terjadi perbuatan pidana, namun pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman karena faktor psikis yang meringankan. Perbedaan ini sangat penting dalam pemeriksaan di pengadilan, karena hakim harus menentukan apakah terdakwa layak dibebaskan (jika terbukti *noodweer*) atau dilepaskan dari tuntutan hukum (jika terbukti *noodweer exces*).

Praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak semua klaim pembelaan diri diterima begitu saja oleh hakim. Dalam berbagai putusan, seperti yang dikaji dalam jurnal ilmiah dan skripsi hukum, terbukti bahwa pengadilan melakukan pembuktian yang sangat ketat. Misalnya, dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, terdakwa yang mengajukan pembelaan *noodweer* atas tindakan pembunuhan tetap dinyatakan bersalah karena majelis hakim menilai syarat-syarat pembelaan terpaksa tidak terpenuhi. Begitu pula dalam Putusan MA Nomor 1104 K/PID.SUS/2016, hakim berpendapat bahwa pelaku yang masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan meminta pertolongan, namun memilih melawan, tidak dapat dilindungi oleh Pasal 49 KUHP. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan berwenang penuh untuk menilai fakta persidangan dan menentukan apakah syarat subsidiaritas dan proporsionalitas telah terpenuhi secara kumulatif.

Menurut Ridwan, bahwa ada batasan dalam penerapan hukum terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, yaitu tentang seorang yang melakukan pembelaannya yang tidak direncanakan, artinya ketika terjadinya perlawanan terhadap tersangka yang mengancam keselamatannya tidak mempunyai rencana dengan membunuh dengan senjata tajam maupun tumpul yang telah disediakan, akan tetapi korban melawan secara bentuk respon dalam pembelaan diri yang kemudian berujung kematian terhadap tersangka dengan merampas senjata dari tersangka sebagai contoh pembelaan, sehingga tersangka mengalami kematian akibat dari perlawanan si korban (Ridwan, 2026).

Pada akhirnya, pemahaman mengenai batasan penerapan hukum dalam pembelaan diri yang mengakibatkan kematian bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hidup pelaku serangan. Hukum tidak ingin menjadi alat yang mengekang hak warga negara untuk melindungi diri dari bahaya maut, tetapi juga tidak ingin menjadi justifikasi bagi tindakan main hakim sendiri atau kekerasan berlebihan. Dengan kerangka hukum yang jelas dan pengawasan melalui putusan-putusan pengadilan yang konsisten, diharapkan aparat penegak hukum dapat secara arif menerapkan Pasal 49 KUHP. Dengan demikian, keadilan yang hakiki dapat ditegakkan: melindungi mereka yang benar-benar terancam, namun tetap memidanakan mereka

yang menyalahgunakan dalih pembelaan diri untuk melakukan tindak kekerasan yang tidak proporsional.

Memasuki era baru penegakan hukum pidana di Indonesia, pembahasan mengenai pembelaan diri yang mengakibatkan kematian tidak dapat hanya merujuk pada KUHP lama (*wetboek van strafrecht*). Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) membawa penyegaran dan penegasan terhadap norma-norma yang selama ini hidup dalam praktik peradilan. Meskipun secara filosofis dan yuridis tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 49 KUHP lama, KUHP Nasional melakukan kodifikasi dan sistematisasi yang lebih jelas. Hal ini menjawab kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan, termasuk dalam situasi yang berujung pada hilangnya nyawa penyerang .

Dalam KUHP Nasional, ketentuan mengenai pembelaan diri diatur secara terpisah namun tetap dalam kerangka alasan penghapus pidana. Pasal 34 KUHP Nasional menjadi padanan dari *noodweer* dalam KUHP lama, yang mengatur tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum". Perubahan redaksional yang signifikan terlihat dari dihilangkannya frasa "ancaman serangan yang sangat dekat" yang terdapat dalam KUHP lama, dan digantikan dengan "ancaman serangan seketika". Perubahan ini memberikan penekanan bahwa serangan atau ancaman tersebut harus bersifat langsung dan tidak memberikan jeda bagi korban untuk berpikir atau menghindar .

Sementara itu, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) diadopsi ke dalam Pasal 43 KUHP Nasional. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan secara berlebihan tidak dipidana jika kelebihan tersebut langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum . Pengaturan ini mempertegas fungsi alasan pemaaf dalam konstruksi hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain, meskipun secara objektif perbuatan tersebut (misalnya, menusuk penyerang hingga tewas) dianggap melampaui batas kewajaran, namun secara subjektif pelaku tidak dapat dipersalahkan karena kondisi psikisnya yang tergoncang hebat pada saat kejadian .

Salah satu kontribusi penting KUHP Nasional adalah adanya penjelasan resmi yang merinci syarat-syarat pembelaan diri, yang sebelumnya hanya berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Penjelasan Pasal 34 KUHP Nasional secara limitatif

menyebutkan empat keadaan yang harus dipenuhi agar pembelaan diri dapat dibenarkan: pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum; kedua, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (asas subsidiaritas); ketiga, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda; dan keempat, harus ada keseimbangan antara pembelaan dan serangan (asas proporsionalitas). Dengan adanya penjelasan ini, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih konkret dalam menilai apakah suatu tindakan pembelaan yang mengakibatkan kematian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sah secara hukum.

Demikian pula penjelasan Pasal 43 KUHP Nasional memberikan dua syarat kumulatif untuk membuktikan adanya *noodweer excès*: pertama, pembelaan yang dilakukan memang melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan; dan kedua, ketidakproporsionalan tersebut disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika. Ketentuan ini menjadi penting dalam kasus-kasus pembelaan diri yang berujung pada kematian, karena hakim harus mampu membedakan apakah pelaku memang berniat melakukan kekerasan berlebihan, ataukah ia bertindak di luar kendali kesadarannya karena dilanda ketakutan yang mencekam. Kejelasan parameter ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan penafsiran yang kerap terjadi di tingkat penyidikan maupun peradilan.

Dalam konteks pembelaan yang menyebabkan kematian, pengaturan dalam KUHP Nasional juga harus dibaca bersama dengan ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan itu sendiri. Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional misalnya, mengatur ancaman pidana bagi pembunuhan biasa dengan penjara paling lama 15 tahun. Namun, ketika seseorang mengajukan dalih pembelaan diri, maka pasal-pasal tentang pembunuhan tersebut menjadi tidak relevan untuk diterapkan jika syarat-syarat *noodweer* atau *noodweer excès* terbukti di persidangan. Dengan demikian, KUHP Nasional secara sistemik telah membangun kerangka hukum yang mengakomodasi situasi darurat yang dihadapi oleh korban kejahatan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi semua pihak.

Studi-studi akademis menunjukkan bahwa perubahan dari KUHP lama ke KUHP Nasional tidak menciptakan perbedaan yang revolusioner dalam penyelesaian perkara pembelaan diri. Sebuah penelitian yang menganalisis putusan pengadilan menyimpulkan bahwa konstruksi hukum dalam KUHP Nasional justru memberikan penambahan pasal yang lebih spesifik sehingga mengurangi potensi ambiguitas dan multi-tafsir. Artinya, KUHP Nasional lebih berperan sebagai instrumen kodifikasi yang memperjelas norma-norma yang sudah lama tumbuh dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional untuk menciptakan

kepastian hukum tanpa mengubah esensi keadilan substantif yang selama ini diperjuangkan.

Pada akhirnya, dengan berlakunya KUHP Nasional, masyarakat tidak perlu diliputi kekhawatiran berlebihan ketika terpaksa harus membela diri dari ancaman kejahatan yang membahayakan nyawa. Sepanjang tindakan pembelaan tersebut memenuhi syarat subsidiaritas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 43, serta dilakukan secara spontan untuk menghentikan serangan, maka hukum memberikan perlindungan penuh. Namun demikian, edukasi hukum kepada masyarakat tetap menjadi kebutuhan mendesak agar pemahaman tentang batasan-batasan pembelaan diri tidak keliru. Masyarakat perlu memahami bahwa pembelaan diri bukanlah lisensi untuk melakukan main hakim sendiri atau balas dendam, melainkan hak darurat yang diberikan hukum dalam situasi yang benar-benar tidak ada pilihan lain

Syarat Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), Berkenaan dengan pertanyaan Anda tentang pembelaan yang bersifat perlu, hal tersebut tidak terlepas dari pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana. Dalam keadaan tertentu, menurut hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana sehingga suatu perbuatan tidak dihukum.

Berdasarkan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2026, alasan penghapus pidana atau kondisi dimana suatu tindak pidana tidak dihukum yaitu:

**Tabel 1.** Perbandingan KUHP dan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

KUHP	KUHP UU 1/2023
<b>Daya paksa (<i>overmacht</i>)</b>	
Pasal 48  Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.	Pasal 42  Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau</li> <li>b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.</li> </ul>
<b>Pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>)</b>	
Pasal 49 ayat (1)  Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain,	Pasal 34  Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena

kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.	pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
<b>Pembelaan terpaksa melampaui batas</b>	
Pasal 49 ayat (2)  Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.	Pasal 43  Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.
<b>Menjalankan ketentuan undang-undang</b>	
Pasal 50  Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.	Pasal 31  Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>Menjalankan perintah jabatan</b>	
Pasal 51 ayat (1)  Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.	Pasal 32  Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.
<b>Keadaan darurat</b>	
	Pasal 33  Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.
<b>Pelaku mengalami gangguan jiwa/mental</b>	
Pasal 44 ayat (1)  Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam	Pasal 39  Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.	kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.
---	---

Adapun, pembelaan yang bersifat perlu yang Anda maksud dalam pertanyaan, menurut hemat kami berkenaan dengan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP lama atau Pasal 34 UU 1/2023 yang kami uraikan di atas. Pembelaan terpaksa ini termasuk ke dalam alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan unsur melawan hukum sehingga perbuatan itu tidak dapat dipidana. (Hamzah, 2017)

Merujuk Penjelasan Pasal 34 UU 1/2023, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa mensyaratkan 4 keadaan, yaitu:

1. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
3. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
4. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Adapun, menurut Andi Hamzah, suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum. (Hamzah, 2012)

Kemudian, menurut theory of necessary defense atau teori pembelaan yang diperlukan sebagaimana dikemukakan Fletcher dan dikutip Eddy O.S. Hiariej (2025) ada empat hal yang selalu menjadi perdebatan mendasar terkait theory necessary of defense:

1. Berkenaan dengan tingkat penggunaan kekuatan yang dibolehkan dalam situasi-situasi tertentu. Artinya, kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan tersebut.
2. Kewajiban untuk menghindar. Dalam hal ini, jika dapat menghindari dari

- serangan tersebut, jalan yang demikian haruslah ditempuh.
3. Hak pihak ketiga untuk campur tangan. Artinya, pihak ketiga berhak menghalangi atau menghentikan suatu serangan.
  4. Membolehkan melawan untuk membebaskan diri dari serangan tersebut. Keadaan terpaksa membolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum (*necessitas facit licitum quod alias non est licitum*).

Mengkaji kasus *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) melalui lensa teori kepastian hukum menawarkan perspektif yang menarik dan mendalam. Teori kepastian hukum, yang salah satu pencetus utamanya adalah Gustav Radbruch, menghendaki agar hukum itu harus dapat dijadikan pedoman perilaku yang pasti dan dapat diprediksi. Dalam konteks *noodweer exces*, kepastian hukum menjadi isu sentral karena pasal ini mengandung unsur-unsur normatif yang sangat subjektif, seperti "keguncangan jiwa yang hebat" (*hevige gemoedsbeweging*), yang terbuka terhadap beragam penafsiran. Akibatnya, tercipta ketegangan antara kebutuhan akan aturan yang jelas (kepastian) dengan kebutuhan untuk mengakomodasi kondisi psikologis khusus terdakwa (keadilan individual).

Sumber utama ketidakpastian dalam penerapan *noodweer exces* terletak pada pengukuran eksistensi dan intensitas "keguncangan jiwa yang hebat". Baik dalam KUHP lama (Pasal 49 ayat 2) maupun KUHP Nasional (Pasal 43), frasa ini tidak didefinisikan secara rigid. Apakah keguncangan itu harus berupa rasa takut yang mencekam, marah yang meledak-ledak, atau panik yang tak terkendali? Seberapa hebat ukuran "hebat" itu? Ketiadaan parameter objektif ini membuka ruang bagi subjektivitas hakim. Akibatnya, dua kasus dengan fakta serupa berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda, tergantung pada keyakinan dan penilaian majelis hakim mengenai kondisi psikis terdakwa. Kondisi ini tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki adanya prediktabilitas dan keseragaman dalam penerapan hukum.

Dari perspektif teori kepastian hukum, peran yurisprudensi menjadi sangat krusial untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Gustav Radbruch sendiri mengakui bahwa untuk mencapai kepastian, hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan pengadilan. Dalam praktik *noodweer exces*, yurisprudensi berfungsi membentuk standar-standar tidak tertulis. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung dalam berbagai tingkat kasasi telah membangun parameter bahwa *noodweer exces* tidak dapat diterapkan jika masih ada kesempatan untuk menghindar, atau jika respons kekerasan yang diberikan sangat tidak proporsional dengan serangan. Namun demikian, standar yang lahir dari yurisprudensi ini belum sepenuhnya menjamin kepastian, karena tidak semua hakim terikat secara mutlak pada preseden, dan pencarian serta penafsiran terhadap putusan-putusan terdahulu tidak selalu mudah dilakukan.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sebenarnya telah berupaya meningkatkan kepastian hukum dalam pengaturan *noodweer exces*. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kehadiran penjelasan resmi atas Pasal 43 merupakan langkah maju yang signifikan. Penjelasan tersebut secara eksplisit menyatakan dua syarat kumulatif, yaitu adanya pembelaan yang melampaui batas dan adanya hubungan kausal antara keguncangan jiwa dengan kelebihan batas tersebut. Dengan adanya penjelasan ini, norma dalam pasal menjadi lebih terang dan memberikan panduan yang lebih konkret bagi hakim, jaksa, penegak hukum lainnya, serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kepastian hukum menuntut agar suatu norma dirumuskan secara jelas (*clear*) dan tidak menimbulkan multi-tafsir (*unambiguous*).

Namun demikian, meskipun rumusan pasal dan penjelasannya telah diperjelas, muatan subjektif dalam *noodweer exces* tidak mungkin dihilangkan sama sekali. "Keguncangan jiwa yang hebat" pada dasarnya adalah fakta psikis yang harus dibuktikan di persidangan melalui alat bukti, seperti keterangan terdakwa, saksi yang melihat kondisi emosionalnya, atau bahkan *visum et repertum psikiatrikum*. Di sinilah letak dialektika antara kepastian hukum dan keadilan. Jika hukum terlalu kaku dan hanya mengandalkan ukuran-ukuran objektif (misalnya, jumlah luka atau jenis senjata), maka ia bisa gagal memberikan keadilan bagi terdakwa yang benar-benar mengalami tekanan psikologis luar biasa. Sebaliknya, jika hukum terlalu longgar dan mudah menerima klaim subjektif, ia akan disalahgunakan dan menciptakan ketidakpastian serta ketidakadilan bagi korban.

Tantangan lain bagi kepastian hukum dalam kasus *noodweer exces* adalah sulitnya membedakan secara tegas dengan *noodweer* (pembelaan terpaksa biasa). Dalam *noodweer*, tindakan pembelaan dianggap proporsional dan tidak melampaui batas, sehingga perbuatannya menjadi sah. Sementara dalam *noodweer exces*, perbuatannya tetap melawan hukum, namun pelakunya dimaafkan. Garis batas antara "proporsional" dan "melampaui batas" seringkali sangat tipis dan bergantung pada penilaian hakim. Ketidakjelasan garis batas ini merupakan area abu-abu (*grey area*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam kasus-kasus perbatasan (*borderline cases*) di mana serangan berlangsung sangat cepat dan kacau.

Pada akhirnya, mengkaji *noodweer exces* dengan teori kepastian hukum mengajarkan bahwa tidak ada hukum pidana yang ideal yang dapat sepenuhnya menghilangkan subjektivitas. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku (*mens rea*) atau kondisi psikis khusus seperti dalam *noodweer exces* secara alamiah memerlukan penilaian yang mendalam dan kontekstual. Tugas penegak hukum, terutama hakim, adalah untuk menjembatani ketegangan ini. Mereka harus mampu menerapkan norma-norma objektif yang ada (teks pasal, penjelasan, dan yurisprudensi) dengan cermat, seraya tetap melakukan penggalian terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup

dalam masyarakat dan fakta-fakta psikologis terdakwa. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dipahami semata-mata sebagai legalitas formal yang kaku, tetapi sebagai keteraturan dan prediktabilitas yang dihasilkan dari penerapan hukum yang arif dan konsisten.

Pengkajian *noodweer excès* melalui lensa teori kepastian hukum mengajarkan sebuah postulat fundamental bahwa tidak ada konstruksi hukum pidana yang ideal dan sepenuhnya mampu mengeliminasi unsur subjektivitas. Unsur-unsur normatif yang melekat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP seperti "keguncangan jiwa yang hebat" (*hevige gemoedsbeweging*) dan hubungan kausal langsung antara serangan dengan kelampauan batas pembelaan secara alamiah merupakan ranah yang sangat personal dan kontekstual. Kondisi psikis pelaku yang berada dalam tekanan ekstrem saat serangan mendadak terjadi tidak dapat diukur semata-mata dengan parameter objektif yang kaku dan seragam. Teori kepastian hukum dalam perspektif modern mengakui bahwa wilayah *mens rea* dan keadaan pengecualian psikologis seperti ini justru menuntut adanya fleksibilitas interpretatif. Dengan demikian, ketidakpastian yang muncul bukanlah kelemahan sistem, melainkan cerminan dari kompleksitas realitas manusia yang tidak pernah sepenuhnya dapat ditangkap oleh rumusan pasal yang bersifat general dan abstrak.

Tugas utama penegak hukum, khususnya hakim, adalah menjadi jembatan yang dinamis dalam menengahi ketegangan antara tuntutan kepastian dan kebutuhan akan keadilan substantif. Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak sekadar menjadi "corong undang-undang" yang menerapkan norma objektif secara mekanis terhadap teks pasal, penjelasan resmi, dan yurisprudensi yang ada. Lebih dari itu, hakim dituntut untuk melakukan penggalian mendalam terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), sekaligus memahami secara saksama fakta-fakta psikologis yang dialami terdakwa pada saat peristiwa berlangsung. Melalui pendekatan yang arif dan kontekstual ini, kepastian hukum dimaknai ulang tidak lagi sebagai legalitas formal yang kaku dan rigid, melainkan sebagai suatu keteraturan dan prediktabilitas yang lahir dari penerapan hukum yang konsisten, beralasan, dan peka terhadap keadilan. Konsistensi putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara *noodweer excès* menjadi instrumen kunci untuk menciptakan kepastian dalam arti yang sesungguhnya: bahwa masyarakat dapat memprediksi bahwa dalam keadaan darurat psikologis yang ekstrem, hukum akan memberikan ruang pemaaf secara proporsional dan tidak sewenang-wenang.

### **3.2 Fungsi dan Kewenangan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana merupakan fondasi utama dalam menegakkan hukum dan keadilan di suatu negara. Ia bukan sekadar kumpulan institusi yang bekerja sendiri-

sendiri, melainkan sebuah jaringan terpadu yang terdiri dari komponen-komponen utama seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini sering disebut sebagai pilar sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan erat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tertib sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Di Indonesia, sistem ini dijalankan berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjamin perlakuan adil bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati posisi terdepan sebagai garda awal dalam sistem peradilan pidana. Fungsi utamanya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kewenangan yang dimiliki polisi sangat luas, mulai dari menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti. Dalam menjalankan fungsinya, polisi juga bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sehingga kehadirannya diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan. Namun, kewenangan yang besar ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang justru merugikan masyarakat.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, tahapan selanjutnya beralih ke tangan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki fungsi ganda yang sangat penting, yaitu sebagai penuntut umum di persidangan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Kewenangan utama jaksa adalah melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan serta membuktikan kesalahan terdakwa di muka sidang. Selain itu, jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan pra-penuntutan, yaitu meneliti kelengkapan berkas perkara dari penyidik dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan berperan sebagai filter yang memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang memenuhi syarat yang dapat dilanjutkan ke proses persidangan, sehingga efisiensi peradilan dapat terjaga.

Lembaga pengadilan, yang di dalamnya terdapat hakim sebagai figur sentral, merupakan pilar ketiga yang menentukan nasib seorang terdakwa. Fungsi utama pengadilan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Kewenangan hakim sangatlah menentukan karena putusannya akan menyatakan apakah seseorang bersalah atau tidak, serta menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal. Dalam menjalankan fungsinya, hakim dituntut untuk bersikap independen, imparsiial, dan tidak memihak kepada siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun

masyarakat luas. Proses persidangan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengambil alih peran sebagai pilar keempat. Fungsi Lapas tidak hanya sebatas tempat penghukuman, melainkan juga sebagai pusat pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana. Kewenangan petugas Lapas adalah melakukan pengawasan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian agar para warga binaan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik setelah menjalani masa hukumannya. Sistem pemasyarakatan modern telah bergeser dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan reintegratif yang bertujuan mengembalikan narapidana ke lingkungan sosial. Keberhasilan fungsi Lapas sangat menentukan apakah seorang mantan narapidana akan kembali ke jalan yang benar atau justru mengulangi perbuatannya.

Selain keempat pilar utama tersebut, sistem peradilan pidana juga melibatkan peran penting dari advokat atau penasihat hukum. Advokat berfungsi memberikan pendampingan dan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Kewenangan advokat dijamin oleh undang-undang untuk mengakses informasi, mendampingi klien, serta mengajukan upaya hukum guna membela hak-hak kliennya. Kehadiran advokat memastikan bahwa prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum benar-benar terwujud. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, seorang terdakwa yang tidak paham hukum dapat dirugikan hak-haknya dalam proses peradilan.

Integrasi antar komponen dalam sistem peradilan pidana harus berjalan secara sinkron dan harmonis. Satu kesalahan atau kelalaian pada tahap penyidikan, misalnya, dapat berakibat fatal pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Demikian pula, jika putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh jaksa atau Lapas, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif. Prinsip *integrated criminal justice system* menuntut agar setiap komponen tidak hanya fokus pada tugasnya sendiri, tetapi juga memahami peran dan keterkaitannya dengan komponen lain.

Pada akhirnya, sistem peradilan pidana yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan umum, hak-hak korban, dan hak-hak tersangka atau terdakwa. Fungsi dan kewenangan masing-masing pilar harus dijalankan dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat juga memiliki peran untuk mengawasi jalannya peradilan agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan sinergi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan,

advokat, dan partisipasi masyarakat, maka sistem peradilan pidana dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memasuki babak baru penegakan hukum di Indonesia, pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks pembaruan hukum yang fundamental. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengubah secara signifikan paradigma, filosofi, serta orientasi pemidanaan yang selama ini diwarisi dari produk hukum kolonial Belanda. Perubahan ini membawa implikasi luas terhadap cara aparat penegak hukum menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika sebelumnya sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada pembalasan (retributif), maka KUHP Nasional menggesernya ke arah keadilan restoratif (restorative justice) dan korektif yang lebih mengedepankan pemulihan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana mendapatkan tantangan baru dengan hadirnya KUHP Nasional. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian tidak lagi cukup hanya mengandalkan teks undang-undang (*lex scripta*), melainkan juga wajib memperhitungkan konteks sosial dan budaya setempat melalui pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pasal 2 KUHP Nasional mengakui keberlakuan *living law*, namun dengan batasan yang ketat: hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam KUHP, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta hak asasi manusia. Kewenangan polisi dalam melakukan penahanan tersangka pun harus lebih teliti karena pidana penjara kini ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Kejaksaan juga mengalami pergeseran peran yang signifikan pasca berlakunya KUHP Nasional. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, KUHP 2023 memurnikan diferensiasi fungsional penuntutan yang dimulai sejak tahap penyidikan. Hal ini mendorong koordinasi dan kolaborasi antara penyidik dan penuntut umum sejak awal proses hukum. Jaksa peneliti (P-16) memiliki peran strategis untuk mengikuti perkembangan penyidikan, memberikan petunjuk kepada penyidik, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan (*check and balances*) agar proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan kejaksaan tidak lagi dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, tetapi telah terintegrasi sejak awal proses penyidikan.

Lembaga pengadilan dengan hakim sebagai figur sentralnya mendapatkan spektrum kewenangan yang lebih luas dalam KUHP Nasional. Pasal 53 KUHP 2023 menegaskan bahwa dalam mengadili perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan

keadilan, dan bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Lebih jauh, hakim diberikan pedoman pemidanaan yang lebih terukur dengan wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti bentuk kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan, dampak bagi korban, hingga pemaafan korban dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih kontekstual, adaptif, dan tidak semata-mata berujung pada penahanan fisik.

Salah satu inovasi paling penting dalam KUHP Nasional yang berdampak langsung pada fungsi pengadilan adalah pengenalan jenis putusan baru, yaitu putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Dalam KUHP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), spektrum putusan hakim diperluas dari tiga menjadi lima bentuk, yang meliputi putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, dan putusan berupa tindakan. Putusan pemaafan hakim dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Kewenangan baru ini memberikan instrumen bagi hakim untuk mewujudkan keadilan restoratif secara lebih nyata.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai pilar keempat juga mendapatkan orientasi baru seiring perubahan filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pasal 51-52 KUHP 2023 secara tegas mengatur tujuan pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan rasa damai, serta menumbuhkan penyesalan, dengan penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Fungsi Lapas karenanya semakin ditekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar tempat penghukuman. Hal ini sejalan dengan upaya mengatasi kelebihan kapasitas (*prison overcrowding*) yang selama ini menjadi masalah kronis.

Seluruh perubahan fungsi dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana pasca KUHP Nasional ini pada akhirnya bermuara pada penguatan *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 235 KUHP 2025 misalnya, menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam persidangan (*exclusionary rules*), dan bahkan bukti turunan yang diperoleh dari bukti ilegal juga dianggap tidak sah (*fruit of the poisonous tree*). Pasal 278 KUHP 2023 bahkan memuat sanksi pidana bagi aparat yang memalsukan atau memanipulasi alat bukti. Ketentuan-ketentuan ini membangun pagar etis dan prosedural yang kokoh bagi seluruh aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi KUHP Nasional sangat bergantung pada kesiapan dan pemahaman seluruh komponen sistem peradilan pidana. Masa transiasi hingga tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara luas. Kepolisian perlu menyesuaikan standar operasional prosedur penyidikan, kejaksaan harus merevisi pedoman penuntutan, Mahkamah Agung perlu mengembangkan yurisprudensi baru yang konsisten dengan filosofi KUHP Nasional, dan Lapas perlu mengadaptasi model pembinaan yang lebih humanis. Dengan sinergi dan pemahaman yang utuh terhadap wajah baru hukum pidana Indonesia, maka sistem peradilan pidana dapat benar-benar menjadi instrumen yang mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus meninggalkan warisan hukum kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad.

Mengkaji fungsi dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana melalui perspektif teori kewenangan memberikan landasan filosofis dan yuridis yang kokoh untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Teori kewenangan pada dasarnya membahas tentang sumber, legitimasi, dan batasan dari wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga negara dalam bertindak. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan lahir melalui tiga sumber utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Dengan menggunakan kerangka teori ini, kita dapat menganalisis secara lebih tajam bagaimana fungsi masing-masing pilar peradilan pidana dijalankan, bagaimana pertanggungjawaban hukumnya, serta bagaimana pembatasan dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana memperoleh kewenangannya melalui mekanisme atribusi, yaitu pemberian wewenang langsung oleh undang-undang. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan atribusi kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan KUHP. Dalam perspektif teori kewenangan, kewenangan atribusi ini bersifat asli dan berasal dari pembentuk undang-undang, sehingga polisi tidak perlu mendapatkan pelimpahan wewenang dari lembaga lain untuk menjalankan fungsi penyidikan. Namun demikian, teori kewenangan juga mengajarkan bahwa setiap wewenang atribusi memiliki batas-batas yang tegas. Dalam hal ini, kewenangan polisi dibatasi oleh prosedur yang diatur dalam KUHP, seperti syarat penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan juga memperoleh kewenangan melalui mekanisme atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun yang menarik, dalam praktik sistem peradilan pidana terpadu, terdapat pula mekanisme delegasi kewenangan dari penyidik kepada

penuntut umum ketika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Delegasi kewenangan ini bersifat peralihan tanggung jawab, di mana setelah pelimpahan perkara dilakukan, maka penuntut umum memegang kendali penuh atas perkara tersebut hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Teori kewenangan mengajarkan bahwa dalam delegasi, tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sehingga jaksa bertanggung jawab secara penuh atas dakwaan yang disusun dan pembuktian di persidangan.

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan atribusi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori kewenangan, kewenangan atribusi yang bersumber dari konstitusi merupakan bentuk kewenangan tertinggi yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Kemerdekaan hakim (*judicial independence*) menjadi konsekuensi logis dari sumber kewenangan ini. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya tunduk pada hukum dan hati nurani, tanpa tekanan dari pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun tekanan publik.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, Lapas juga menerima pelimpahan kewenangan (delegasi) dari pengadilan berupa putusan pidana yang harus dilaksanakan. Menarik untuk dicermati bahwa dalam konteks Lapas, terdapat pula mekanisme mandat, yaitu hubungan internal di mana pejabat yang lebih tinggi memberikan perintah kepada pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu. Teori kewenangan mengajarkan bahwa dalam mandat, tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari mandat yang diberikan oleh pimpinan lembaga pemasyarakatan.

KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) membawa implikasi penting terhadap teori kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Pertama, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 memberikan kewenangan baru kepada hakim untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai lokal dalam putusannya. Dari perspektif teori kewenangan, ini merupakan perluasan kewenangan atribusi hakim yang sebelumnya hanya terbatas pada hukum tertulis. Kedua, pengaturan mengenai pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memberikan kewenangan baru kepada jaksa dan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap

terpidana di luar lembaga pemasyarakatan. Kewenangan baru ini harus dijalankan dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan *due process of law*.

Teori kewenangan juga mengajarkan pentingnya pembatasan kewenangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abuse of power*). Dalam konteks sistem peradilan pidana, pembatasan ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta melalui pengaduan masyarakat. KUHP Nasional dan KUHP Baru memperkuat pembatasan ini dengan memasukkan ketentuan *exclusionary rules* dan *fruit of the poisonous tree*, yang melarang penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini secara tegas membatasi kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam menggunakan alat bukti, sekaligus memberikan perlindungan kepada tersangka dari praktik penyidikan yang sewenang-wenang.

Teori kewenangan memberikan kerangka penting untuk memahami bahwa setiap wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim bukanlah wewenang yang absolut dan tanpa batas. Prinsip *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abuse of power* (tindakan sewenang-wenang) menjadi ancaman nyata jika tidak ada mekanisme pembatasan yang efektif. Dalam konteks penanganan perkara *noodweer exces*, potensi penyalahgunaan wewenang dapat terjadi pada tahap penyidikan, misalnya ketika penyidik mengabaikan fakta-fakta psikologis yang meringankan dan memaksakan konstruksi perkara sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Tanpa pembatasan yang tegas, kewenangan diskresioner penyidik untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam ranah *noodweer exces* atau kejahatan biasa dapat berujung pada kesewenang-wenangan yang merugikan hak-hak tersangka. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan melalui pengawasan hierarkis, pengawasan fungsional oleh lembaga peradilan, serta partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan menjadi instrumen vital untuk menjaga agar wewenang tetap berada pada relasinya yang benar.

Penguatan signifikan dalam pembatasan kewenangan ini hadir melalui KUHP Nasional dan KUHP Baru yang secara eksplisit mengadopsi doktrin *exclusionary rules* dan *fruit of the poisonous tree*. Ketentuan ini melarang secara tegas penggunaan alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum termasuk di dalamnya alat bukti yang berasal dari penyidikan yang mengabaikan fakta-fakta psikologis terdakwa atau memaksakan pengakuan di luar konteks pembelaan terpaksa. Lebih jauh, *fruit of the poisonous tree* memastikan bahwa tidak hanya bukti utama, tetapi juga seluruh bukti turunan yang diperoleh dari proses penyidikan yang cacat hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan di persidangan.

Implikasinya terhadap perkara *noodweer exces* sangat fundamental: jika penyidik mengabaikan indikasi adanya keguncangan jiwa hebat dan memproses perkara seolah-olah sebagai pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan konteks pembelaan, maka seluruh rangkaian penyidikan dan alat bukti yang dihasilkan dapat digugurkan sebagai *poisonous tree* (Edwardo, 2026). Ketentuan ini tidak hanya memberikan perlindungan konkret bagi tersangka dari praktik penyidikan yang sewenang-wenang, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi karena aparat penegak hukum dipaksa untuk bekerja secara cermat, proporsional, dan menghormati seluruh dimensi fakta, termasuk kondisi psikologis yang meringankan. Dengan demikian, pembatasan kewenangan melalui *exclusionary rules* menjadi instrumen kunci untuk menjamin bahwa keadilan substantif dalam perkara *noodweer exces* tidak dikorbankan demi efisiensi prosedural semata.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap teori kewenangan membantu kita untuk melihat bahwa fungsi dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat. Setiap perluasan kewenangan harus selalu diimbangi dengan pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dalam konteks implementasi KUHP Nasional, aparat penegak hukum perlu memahami secara mendalam sumber, batas, dan tanggung jawab dari setiap kewenangan yang dimilikinya. Dengan landasan teori kewenangan yang kokoh, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan secara lebih profesional, akuntabel, dan berkeadilan, serta mampu mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

### **3.3 Legal Policy Noodweer Excess Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum pidana materiil maupun formil. Ketika seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain namun mengklaim bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dalam rangka membela diri, maka aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan untuk membedakan antara tindak pidana pembunuhan biasa dengan tindakan yang dibenarkan atau dimaafkan oleh hukum. Perbedaan ini sangat krusial karena menentukan apakah seseorang akan diproses secara hukum sebagai terdakwa pembunuhan atau justru dilepaskan dari segala tuntutan karena tindakannya termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP dan kini dipertegas dalam Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 .

Kepolisian sebagai lembaga pertama yang menerima laporan dan melakukan penyidikan memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam menentukan arah perkara. Kewenangan ini lahir melalui mekanisme atribusi dari undang-undang, yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam konteks klaim pembelaan diri, penyidik harus melakukan serangkaian tindakan seperti mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara, meminta keterangan ahli, dan menganalisis kronologi kejadian untuk menentukan apakah syarat-syarat pembelaan terpaksa terpenuhi. Kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah pada tahun 2022 menjadi contoh nyata bagaimana kewenangan kepolisian diuji, di mana awalnya penyidik Polres Lombok Tengah menetapkan korban begal sebagai tersangka pembunuhan, namun setelah dilakukan gelar perkara khusus oleh Polda NTB dengan melibatkan ahli pidana, akhirnya kasus tersebut dihentikan karena terbukti merupakan tindakan pembelaan terpaksa.

Kejaksaan sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara memiliki kewenangan yang tidak kalah pentingnya, bahkan dalam beberapa hal bersifat absolut dan monopoli. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, jaksa berwenang untuk menghentikan penuntutan jika peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Kewenangan ini disebut sebagai *deponering* yang dapat dilakukan demi kepentingan umum. Kasus peternak Muhyani di Banten yang menusuk pencuri kambing hingga tewas menunjukkan bagaimana kejaksaan menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) setelah menilai bahwa perbuatan Muhyani termasuk dalam kategori *noodweer*. Kajati Banten menegaskan bahwa kejaksaan memiliki hak *deponering* dan sebagai *dominus litis* berwenang menghentikan penuntutan bila ditemukan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga ke depan diharapkan perkara serupa dapat diselesaikan pada tingkat penuntutan tanpa harus berlanjut ke persidangan.

Pengadilan dengan hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan atribusi langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kewenangan hakim bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Dalam perkara pembunuhan dengan klaim pembelaan diri, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah syarat-syarat *noodweer* atau *noodweer exces* benar-benar terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Studi kasus terhadap Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN MND menunjukkan bahwa majelis hakim tidak serta-merta menerima klaim pembelaan diri, melainkan melakukan pengujian ketat terhadap asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Dalam putusan tersebut, terdakwa Noval P. Nur yang mengklaim

membela diri dari serangan terhadap dirinya dan ibunya tetap dijatuhi pidana penjara tiga tahun enam bulan karena hakim menilai tindakannya tidak proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

Advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika menghadapi klien yang mengklaim pembelaan diri. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berhak mendampingi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) bahkan memperluas kewenangan advokat dengan memberikan 11 hak, termasuk mendampingi klien sejak berstatus saksi, memberikan nasihat hukum, meminta salinan berita acara pemeriksaan, serta mengajukan bukti yang meringankan terdakwa di persidangan. Dalam kasus Amaq Sinta, tim penasihat hukum berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dengan mengapresiasi langkah Polda NTB yang mengambil alih pemeriksaan dan akhirnya menghentikan penyidikan, menunjukkan betapa pentingnya peran advokat dalam mengawal proses hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai pilar keempat dalam sistem peradilan pidana memiliki kewenangan yang berbeda, yaitu menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam konteks pembelaan diri, jika seseorang terbukti melakukan *noodweer exces* dan dijatuhi pidana, maka Lapas berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, termasuk memberikan hak-hak bersyarat seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang berkelakuan baik. Penting dicatat bahwa undang-undang ini menyamaratakan hak seluruh narapidana tanpa diskriminasi, sehingga mereka yang terbukti melakukan pembelaan diri yang melampaui batas pun berhak mendapatkan pembinaan dan hak-hak yang sama.

Teori kewenangan memberikan landasan untuk memahami bahwa setiap kewenangan yang dimiliki lembaga penegak hukum harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan, kewenangan kejaksaan dalam penuntutan, kewenangan hakim dalam memutus perkara, serta kewenangan advokat dalam mendampingi klien semuanya bersumber dari atribusi undang-undang dan harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri, setiap lembaga memiliki kewenangan yang saling melengkapi dan mengawasi satu sama lain, menciptakan sistem *check and balances* yang diharapkan dapat mencegah kesalahan dalam penegakan hukum. Kasus Amaq Sinta yang sempat menjadi tersangka kemudian dihentikan penyidikannya menunjukkan

bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik.

Pada akhirnya, kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Ahli kriminologi Adrianus Meliala menyarankan agar kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan membuat kajian bersama untuk menangani kasus serupa di masa depan, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan seperti penetapan tersangka terhadap korban kejahatan (Meliala et al., 2023). Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan pembelaan diri agar tidak salah dalam bertindak dan tidak ragu ketika harus melindungi diri dari ancaman kejahatan. Dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan setiap kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri dapat diselesaikan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan asas-asas hukum menjadi fondasi utama yang mengarahkan dan membatasi kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani setiap perkara, termasuk kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri. Dua asas yang paling fundamental dalam konteks ini adalah asas legalitas dan *asas due process of law*. Asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini menjadi tameng bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan, sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum bahwa kewenangan yang mereka miliki hanya dapat digunakan dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Penerapan asas legalitas dalam kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri mengharuskan setiap lembaga penegak hukum untuk merujuk secara ketat pada ketentuan Pasal 49 KUHP (lama) serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional yang mengatur tentang pembelaan terpaksa. Kepolisian sebagai lembaga pertama yang menerima laporan wajib menyelidiki apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338, 340, atau 344 KUHP, atau justru masuk dalam pengecualian yang diatur dalam pasal tentang pembelaan diri. Asas legalitas mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga jika klaim pembelaan diri terbukti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka aparat penegak hukum wajib menghentikan proses hukum karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya atau pelakunya tidak dapat dipersalahkan.

*Asas due process of law* yang merupakan pervujudan dari prinsip negara hukum menjamin bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak. Asas ini tercermin dalam berbagai ketentuan KUHAP maupun KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) yang mengatur hak-hak tersangka sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dalam konteks pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri, *asas due process of law* mengharuskan aparat penegak hukum untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku untuk membuktikan klaimnya. Hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), serta hak untuk tidak disiksa merupakan implementasi konkret dari asas ini. Kasus Amaq Sinta yang sempat ditetapkan sebagai tersangka sebelum akhirnya penyidikan dihentikan menunjukkan pentingnya *due process* dalam memberikan ruang bagi kebenaran materiil untuk terungkap.

Kewenangan kepolisian dalam penyidikan dibatasi secara tegas oleh kedua asas tersebut. Pasal 17 KUHAP menentukan bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus klaim pembelaan diri, penyidik harus benar-benar memastikan bahwa bukti permulaan tersebut mengarah pada unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, bukan pada tindakan yang dibenarkan hukum. Asas legalitas mengharuskan penyidik untuk memahami secara mendalam unsur-unsur pembelaan diri, seperti adanya serangan seketika, sifat terpaksa, serta keseimbangan antara pembelaan dan serangan. Apabila sejak awal penyidikan ditemukan indikasi kuat bahwa syarat-syarat pembelaan diri terpenuhi, maka kepolisian seharusnya tidak menaikkan status seseorang menjadi tersangka, melainkan menghentikan penyidikan demi hukum.

Kejaksaan sebagai pengendali perkara juga terikat erat oleh asas legalitas dan *due process* dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, jaksa berwenang menghentikan penuntutan jika peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Kewenangan deponering ini merupakan implementasi dari asas legalitas karena jaksa melakukan penilaian yuridis apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan tindak pidana atau justru termasuk dalam alasan penghapus pidana.

Pengadilan dengan hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab terbesar dalam menegakkan asas legalitas dan *due process*. Pasal 1 angka 9 KUHAP menentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam memeriksa perkara pembunuhan dengan klaim pembelaan diri, hakim wajib menguji secara cermat apakah semua syarat

noodweer atau noodweer exces telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN MND yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Noval P. Nur meskipun ada klaim pembelaan diri menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menerima klaim tersebut, melainkan menguji secara ketat asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim juga harus memastikan bahwa semua hak terdakwa selama persidangan terpenuhi sesuai *due process of law*.

KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat penerapan kedua asas ini melalui berbagai ketentuan baru yang lebih progresif. Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas, namun ayat (2)-nya memberikan ruang bagi pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Sementara itu, asas *due process of law* diperkuat dengan dimasukkannya tujuan pemidanaan yang lebih humanis dalam Pasal 51-52, serta pengaturan mengenai pedoman pemidanaan dalam Pasal 54-56 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesalahan, motif, cara melakukan, sikap batin, dampak, serta pemaafan korban. Dalam konteks pembelaan diri, ketentuan ini memberikan instrumen bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih adil, termasuk kemungkinan putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2).

Pada akhirnya, penerapan asas legalitas dan *due process of law* dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri merupakan cerminan dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum. Kedua asas ini berfungsi ganda: di satu sisi melindungi hak-hak individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan, di sisi lain memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasus-kasus seperti Amaq Sinta, Muhyani, dan berbagai putusan pengadilan lainnya menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terus berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan landasan asas yang kokoh, diharapkan setiap lembaga penegak hukum dapat menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan berkeadilan, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi ragu untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan karena khawatir akan dipidana.

Mengkaji kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri tidak akan lengkap tanpa menempatkannya dalam kerangka teori penegakan hukum. Teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana hukum harus dijalankan, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, serta tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam konteks kasus pembelaan diri yang berujung pada kematian, teori penegakan hukum membantu kita

melihat bahwa proses hukum bukan sekadar penerapan pasal-pasal secara mekanistik, melainkan sebuah usaha kompleks untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang menurut Satjipto Rahardjo sudah dimulai sejak hukum itu dibuat dan mencapai puncaknya pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum .

Teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman menjadi sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum dijalankan dalam kasus pembelaan diri. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) . Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan beserta kewenangannya. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan seperti Pasal 49 KUHP dan Pasal 34-43 KUHP Nasional yang mengatur pembelaan diri. Sementara budaya hukum menyangkut sikap, nilai, dan perilaku aparat maupun masyarakat terhadap hukum. Ketiganya harus bekerja secara sinergis agar penegakan hukum terhadap klaim pembelaan diri dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Dalam perspektif struktur hukum, kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam KUHP dan undang-undang organik lainnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika sistem penegakan hukum sering kali tidak berkoherensi, di mana aparat penegak hukum kerap memarginalkan kepentingan dan hak-hak tersangka, termasuk dalam kasus pembelaan diri. Padahal, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) beserta dua konsekuensinya yaitu Miranda Rules (hak untuk diam) dan hak ingkar (the right of non self incrimination) seharusnya menjadi pedoman utama. Kasus Amaq Sinta yang sempat ditetapkan sebagai tersangka meskipun jelas-jelas menjadi korban begal menunjukkan adanya kegagalan struktural pada tahap awal penegakan hukum.

Substansi hukum dalam kasus pembelaan diri sebenarnya sudah cukup jelas. KUHP Nasional melalui Pasal 34 dan 43 mempertegas syarat-syarat pembelaan terpaksa, yaitu adanya serangan seketika yang melawan hukum, sifat terpaksa (tidak ada jalan lain), serta keseimbangan antara pembelaan dan serangan. Namun tantangan muncul ketika substansi hukum ini harus diimplementasikan dalam kasus konkret. Sebagaimana diungkapkan dalam kajian di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, pertimbangan aparat penegak hukum dalam menghentikan penyidikan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur noodweer, namun penilaian terhadap unsur-unsur ini sangat bergantung pada pemahaman dan kepekaan aparat . Di sinilah letak persoalannya, karena tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama tentang batasan-batasan pembelaan diri.

Budaya hukum menjadi faktor krusial yang sering menentukan arah penanganan perkara. Aparat penegak hukum dituntut untuk menilai peristiwa pidana secara komprehensif, utuh, dan kontekstual, dengan menelusuri kronologi kejadian secara cermat. Pendekatan normatif semata tidaklah cukup. Dalam kasus pembelaan diri, aparat harus mampu membedakan antara respons spontan yang terpaksa atas serangan nyata dengan tindakan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan. Sayangnya, budaya hukum yang masih represif dan berorientasi pada penghukuman sering membuat aparat lebih mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka daripada melakukan pendalaman apakah yang bersangkutan sebenarnya adalah korban yang sedang membela diri.

Perkembangan positif terjadi dengan bergesernya filosofi penegakan hukum dari retributif ke restoratif dan adaptif. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki era penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, dengan filosofi utilitas yang mengutamakan kepastian, keadilan, kemanfaatan, serta berorientasi pada *outcome*. Dalam konteks pembelaan diri, pendekatan ini berarti bahwa proses hukum tidak boleh semata-mata didasarkan pada balas dendam atau penderitaan, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan substantif. Konsep Responsif Regulation yang menitikberatkan pada perbaikan tanpa harus melalui penuntutan dan penghukuman menjadi sangat relevan ketika berhadapan dengan korban kejahatan yang terpaksa melakukan pembelaan.

Dalam situasi transisi hukum seperti sekarang, hakim menempati posisi strategis sebagai benteng terakhir perselisihan tafsir. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara penyidik, penuntut umum, dan pihak-pihak lain mengenai apakah suatu tindakan termasuk pembelaan diri atau bukan, maka hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memberikan makna final terhadap norma hukum yang masih diperdebatkan. Hakim tidak boleh sekadar menjadi "corong undang-undang", melainkan harus bertindak sebagai penafsir aktif yang mampu menggali kebenaran materiil. Sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, ketika kepastian hukum bertentangan secara nyata dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan (Santoso, 2021). Prinsip ini sangat penting dalam kasus pembelaan diri di mana korban kejahatan bisa saja menjadi tersangka jika aparat terlalu kaku dalam menafsirkan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri sangat bergantung pada sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki keberanian moral untuk menghentikan perkara ketika unsur-unsur pembelaan diri terpenuhi, meskipun ada tekanan publik atau kecenderungan untuk selalu memidanakan. Sebaliknya, mereka juga harus tegas terhadap klaim pembelaan diri yang hanya digunakan sebagai dalih

untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang tidak proporsional. Dengan pendekatan yang berkeadilan, berperspektif korban, serta sensitif terhadap situasi darurat, hukum dapat menjadi instrumen yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Kasus-kasus seperti Amaq Sinta dan Muhyani menjadi momentum refleksi bahwa penegakan hukum pidana harus diterapkan secara bijaksana, manusiawi, dan proporsional agar korban yang bertindak demi mempertahankan keselamatan dirinya tidak justru menjadi korban kedua dalam sistem peradilan pidana.

**Tabel 2.** Kasus Noodweer Exces

No	Nama Kasus & Lokasi	Kronologi Singkat	Klasifikasi	Penyelesaian	Tahun
1	Hogi Minaya (Sleman, DIY)	Hogi mengejar dua penjambret yang merampas tas istrinya. Dalam pengejaran, motor pelaku menabrak tembok pembatas jalan hingga tewas	Noodweer Exces (awalnya disangkakan Pasal 310 UU Lalu Lintas)	Restorative Justice - Kejaksaan Negeri Sleman memfasilitasi mediasi damai antara Hogi dan keluarga pelaku pada 26 Januari 2026. Kedua pihak saling memaafkan dan perkara diselesaikan tanpa lanjut ke pengadilan	2026
2	Ridwanto (Nagan Raya, Aceh)	Ridwanto (jurnalis) mengalami serangan pembacokan oleh Muslem Bin Syamaun pada 18 Agustus 2025. Secara spontan ia melakukan pembelaan diri. Anehnya, pelaku justru melaporkan Ridwanto ke polisi	Noodweer (Pasal 49 KUHP)	Diproses sebagai tersangka - Ridwanto ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Darul Makmur. GMOCT menduga ada konspirasi kriminalisasi terhadap jurnalis dan mengawal kasus in	2025
3	Budi (Jakarta Utara)	Budi membalas pesan bernada ancaman dan	Noodweer (Pembelaan diri dalam	Dihentikan demi hukum - Hakim mengabulkan	2026

		penghinaan dari Suhari yang menyerang keluarganya. Ia kemudian dilaporkan atas pencemaran nama baik	kasus pencemaran nama baik)	eksepsi tim kuasa hukum yang menyatakan tindakan Budi adalah pembelaan diri, sehingga proses hukum dihentikan	
4	Putusan No. 115/Pid.B/2021/PN Stb	Terdakwa Rencana Surbakti melakukan pembelaan diri dari ancaman langsung pelaku yang bersenjata pisau. Tindakannya mengakibatkan kematian namun dinilai sebagai reaksi atas ketakutan luar biasa	Noodweer Exces (Pasal 49 ayat 2 KUHP)	Bebas dari segala tuntutan - Hakim mempertimbangkan ancaman langsung, ketakutan luar biasa terdakwa, dan sikap kooperatif pasca-kejadian sebagai alasan pembebasan	2021
5	Putusan No. 34/Pid.B/2021/PN Bhn	Terdakwa melakukan perlawanan terhadap serangan, namun hakim menilai syarat noodweer tidak terpenuhi secara proporsional	Bukan Noodweer (Tidak memenuhi syarat Pasal 49 KUHP)	Dipidana - Majelis hakim menjatuhkan pidana karena tindakan dianggap tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang sah	2021

Mengkaji lebih dalam tentang kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri dalam perspektif teori penegakan hukum membawa kita pada pemahaman bahwa proses ini bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah medan pertarungan berbagai kepentingan dan nilai. Teori penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang bagaimana hukum ditegakkan, tetapi juga tentang mengapa suatu hukum ditegakkan dengan cara tertentu dan apa

dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pembelaan diri, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah penegakan hukum yang dilakukan telah mencapai tujuannya untuk mewujudkan keadilan substantif, atau justru terjebak dalam formalisme hukum yang mengabaikan realitas sosial dan kemanusiaan.

Salah satu perspektif penting dalam teori penegakan hukum adalah pendekatan legal pluralism yang dikemukakan oleh Sally Engle Merry, yang mengakui bahwa dalam masyarakat selalu terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan saling berinteraksi (Abas et al., 2023). Dalam kasus pembelaan diri, seringkali terjadi benturan antara hukum formal negara dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat mungkin memahami bahwa seseorang yang membela diri dari ancaman maut tidak seharusnya dipidana, meskipun secara teknis yuridis perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Kasus Amaq Sinta yang memicu simpati publik luas dan akhirnya dihentikan penyidikannya menunjukkan bagaimana tekanan dari nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kepekaan sosiologis agar tidak terjebak dalam positivisme hukum yang sempit.

Kasus yang terjadi di Kota Langsa yang dilakukan oleh PA seorang pelaku pembunuhan karena pembelaan diri dan keterpaksaan yang terjadi di Gampong Lengkon Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Aceh, dan kasus pembelaan diri dan keterpaksaan oleh AZ yang terjadi di Gampong Alur Dua, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh dibebaskan oleh kepolisian Polres Langsa tanpa mengalami proses persidangan dikarenakan kepolisian melakukan diskresi yang didesak oleh warga dan wartawan demi kepentingan umum (Rahman, 2026).

Kasus *noodweer exces* ini telah dijalankan sesuai dengan prosedur menurut kewenangan penyidik Polri yang berada di daerah hukum Polres Langsa, kedua kasus *noodweer exces* tersebut dilakukan dengan memerhatikan aturan khusus terkait dengan kewenangan Polri sebagai penegak hukum dan disaksikan oleh advokat/pengacara dari pada tersangka sebagai pertimbangan dalam melakukan diskresi. Teori penegakan hukum (law enforcement theory) dalam perspektif Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum (legal substance), tetapi juga pada struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks *noodweer exces* terhadap pembunuhan, terdapat setidaknya lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Substansi Hukum: Norma yang Elastis

Pasal 49 ayat (2) KUHP merumuskan unsur "keguncangan jiwa yang hebat" (*hevige gemoedsbeweging*) sebagai syarat utama. Namun, rumusan ini sangat elastis dan

tidak dilengkapi dengan definisi operasional atau parameter objektif. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, terjadi disparitas pemahaman antara penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai apa yang dimaksud dengan "keguncangan jiwa yang hebat". Dalam perkara pembunuhan yang mengandung unsur pembelaan, penyidik seringkali terjebak pada pendekatan objektif-formal—fokus pada fakta bahwa seseorang telah meninggal akibat tindakan terdakwa tanpa menggali secara memadai kondisi psikologis terdakwa saat kejadian. Hal ini menyebabkan banyak perkara yang seharusnya memenuhi kualifikasi *noodweer exces* justru diproses sebagai pembunuhan biasa.

2. Faktor Struktur Hukum: Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Struktur hukum mencakup institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) serta mekanisme koordinasi di antara mereka. Dalam penanganan perkara *noodweer exces*, tantangan struktural meliputi (1) Keterbatasan pengetahuan penyidik tentang psikologi forensik dan konsep *noodweer exces*. Banyak penyidik tidak terbiasa membedakan secara tajam antara *noodweer* (alasan pembenar) dan *noodweer exces* (alasan pemaaf), sehingga seringkali keduanya dicampuradukkan; (2) Minimumnya penggunaan ahli psikologi/psikiatri dalam tahap penyidikan. Padahal, untuk membuktikan adanya "keguncangan jiwa yang hebat", keterangan ahli sangat krusial. Namun, karena keterbatasan anggaran dan waktu, banyak penyidik mengabaikan kebutuhan ini; (3) Kurangnya pedoman internal di kepolisian dan kejaksaan mengenai penanganan perkara *noodweer exces*. Berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, perkara *noodweer exces* sering diperlakukan secara *ad hoc*; (4) Akibat dari kelemahan struktural ini adalah terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku *noodweer exces* orang yang seharusnya tidak dipidana justru ditahan, diadili, dan bahkan divonis bersalah.

3. Faktor Budaya Hukum: Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks *noodweer exces*, terdapat dua fenomena budaya yang relevan. Budaya paternalistik-polisionistik di mana masyarakat cenderung mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan pengawasan kritis. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan dalam kualifikasi perkara (misalnya, pembelaan terpaksa diproses sebagai pembunuhan), masyarakat tidak memiliki mekanisme kontrol yang efektif. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya, termasuk hak untuk mengajukan pembelaan bahwa tindakannya merupakan *noodweer exces*. Banyak terdakwa yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat meminta pembelaan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, sehingga mereka hanya pasrah menghadapi tuntutan penuntut umum.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam konteks *noodweer exces*, kebutuhan spesifik meliputi Ketersediaan ahli psikologi/psikiatri forensik yang dapat dimintai keterangan dalam waktu singkat. Di banyak daerah, ketersediaan ahli semacam ini sangat terbatas. Pedoman teknis dan pelatihan khusus bagi penyidik dan penuntut umum tentang teknik wawancara dan rekonstruksi kejadian yang dapat mengungkap

kondisi psikologis terdakwa. Database yurisprudensi yang mudah diakses, sehingga aparat penegak hukum dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dalam kasus serupa.

5. Faktor Masyarakat: Tekanan Publik dan Media

Dalam perkara pembunuhan yang menarik perhatian publik, tekanan dari masyarakat dan media seringkali mempengaruhi proses penegakan hukum. Jika korban adalah figur yang simpatik atau rentan (misalnya, anak-anak atau lansia), publik cenderung menuntut hukuman berat bagi pelaku, tanpa mempertimbangkan konteks pembelaan terpaksa. Tekanan ini dapat mempengaruhi penyidik dan jaksa untuk tetap memproses perkara sebagai pembunuhan, meskipun secara substansif memenuhi unsur *noodweer exces*.

Dari perspektif teori penegakan hukum, *legal policy noodweer exces* terhadap pembunuhan menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan (implementation gap). Kebijakan yang baik secara normatif belum diimbangi dengan kapasitas struktural dan budaya hukum yang mendukung. Akibatnya, banyak pelaku *noodweer exces* yang justru menjadi korban kriminalisasi kedua—setelah sebelumnya menjadi korban serangan, kini mereka kembali menjadi korban sistem peradilan pidana yang tidak peka. Teori keadilan memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi apakah *legal policy noodweer exces* terhadap pembunuhan sudah adil atau belum. Terdapat setidaknya tiga perspektif yaitu:

Pertama, teori keadilan aristoteles yaitu keadilan distributif dan korektif. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif (pembagian hak dan kewajiban secara proporsional) dan keadilan korektif (memulihkan keseimbangan yang rusak akibat suatu perbuatan). Dalam perspektif keadilan korektif, *noodweer exces* yang mengakibatkan kematian menimbulkan pertanyaan: apakah kematian korban merupakan kerugian yang harus "dikoreksi" dengan pidana terhadap pelaku? Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, nyawa korban telah hilang sebuah kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Di sisi lain, pelaku sendiri juga berada dalam keadaan yang tidak normal secara psikologis akibat serangan yang dihadapinya.

Aristotelian akan berpendapat bahwa keadilan korektif harus mempertimbangkan proporsionalitas kesalahan. Jika pelaku benar-benar mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga tidak mampu mengendalikan responsnya, maka tingkat kesalahannya (degree of culpability) sangat rendah bahkan mendekati nol. Dalam kondisi demikian, menjatuhkan pidana pembunuhan (yang mengasumsikan adanya *dolus* atau setidaknya *culpa*) justru tidak adil karena tidak proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, dari perspektif Aristoteles, *legal policy noodweer exces* yang memberikan pemaaf (alasan penghapusan pidana) merupakan kebijakan yang adil secara korektif, karena ia mengakui bahwa tidak semua kematian yang disebabkan

oleh tangan seseorang harus dibalas dengan pidana, terutama jika penyebabnya adalah kondisi psikologis yang abnormal akibat serangan mendadak.

Kedua, teori keadilan utilitarian (Jeremy Bentham, John Stuart Mill). Teori utilitarian menilai keadilan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number). Dalam konteks *noodweer exces*, pertanyaannya adalah: apakah memidana pelaku *noodweer exces* akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan membebaskannya? Argumen yang mendukung pemidanaan (perspektif utilitarian konservatif): Memidana pelaku *noodweer exces* dapat memberikan efek jera (deterrence) bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelaan, sehingga mengurangi risiko kematian akibat pembelaan yang berlebihan.

Masyarakat akan merasa lebih aman jika setiap kematian (bahkan yang terjadi dalam konteks pembelaan) tetap diproses secara pidana, karena hal ini menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan nyawa. Argumen yang menolak pemidanaan (perspektif utilitarian progresif). Memidana pelaku *noodweer exces* justru akan menciptakan ketidakadilan yang lebih besar, karena orang yang menjadi korban serangan (dan kemudian mengalami keguncangan jiwa) dihukum dua kali: pertama oleh penyerang, kedua oleh sistem peradilan.

Efek jera yang dihasilkan justru negatif: masyarakat akan ragu untuk membela diri ketika diserang karena takut dipidana. Akibatnya, korban kejahatan akan semakin rentan, dan angka kejahatan justru meningkat karena pelaku kejahatan tahu bahwa korbannya tidak akan berani melawan. Dari perspektif biaya sosial, memenjarakan seseorang yang tidak memiliki kesalahan yang berarti (karena dalam kondisi keguncangan jiwa) tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat, selain menghabiskan anggaran negara dan merusak kehidupan pelaku dan keluarganya. Bentham dan Mill akan cenderung mendukung kebijakan pembebasan bagi pelaku *noodweer exces*, karena kebijakan tersebut menghasilkan net benefit yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang aman dan berani membela diri dari serangan lebih berharga daripada sekadar kepuasan retributif karena seseorang telah dihukum.

Ketiga, teori keadilan John Rawls yaitu keadilan sebagai *fairness*. John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) mengajukan dua prinsip keadilan: (1) prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), dan (2) prinsip perbedaan (difference principle) yang mengakui bahwa ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks *noodweer exces*, Rawls akan meminta kita membayangkan posisi asli (original position) di balik tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Jika kita tidak tahu apakah kita akan menjadi

penyerang, korban yang membela diri, atau pihak ketiga yang terkena dampak, aturan hukum seperti apa yang akan kita pilih? Dari posisi asali ini, rasional untuk memilih aturan yang melindungi hak membela diri secara proporsional, namun tetap memberikan ruang bagi kondisi psikologis yang ekstrem. Mengapa? Karena setiap orang berpotensi menjadi korban serangan mendadak, dan dalam kondisi tersebut, tidak ada yang ingin dihukum hanya karena dalam kepanikan ia melampaui batas pembelaan yang wajar. Dengan kata lain, di balik tabir ketidaktahuan, kita semua akan setuju bahwa hukum harus memberikan ruang pemaaf (*excuse*) bagi *noodweer exces*.

Lebih jauh, prinsip perbedaan Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan (dalam hal ini, perbedaan perlakuan antara pelaku pembunuhan biasa dengan pelaku *noodweer exces*) hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Siapa yang paling tidak beruntung dalam skenario ini? Korban serangan yang kemudian harus membela diri. Memberikan perlindungan hukum kepada mereka dengan tidak memidannya meskipun tindakannya melampaui batas adalah wujud nyata dari prinsip perbedaan Rawls.

Keempat, teori keadilan kritis (*critical justice theory*). Perspektif keadilan kritis (yang dipengaruhi oleh aliran *Critical Legal Studies* dan *feminis*) akan mempertanyakan asumsi-asumsi tersembunyi dalam kebijakan *noodweer exces*. Misalnya, apakah definisi "pembelaan yang wajar" dan "keguncangan jiwa yang hebat" tidak bias secara gender, kelas, atau ras? Penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung lebih mudah menerima argumen *noodweer exces* dari terdakwa kelas menengah ke atas yang dapat menghadirkan ahli psikologi dan memiliki akses ke pembela yang kompeten. Sebaliknya, terdakwa miskin atau dari kelompok marginal seringkali gagal membuktikan "keguncangan jiwa" karena keterbatasan akses terhadap bukti ilmiah dan bantuan hukum yang memadai. Dari perspektif keadilan kritis, *legal policy noodweer exces* harus dievaluasi tidak hanya dari teks hukumnya, tetapi juga dari dampak sosialnya secara empiris. Jika kebijakan ini secara sistematis menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain, maka ia tidak dapat disebut adil, meskipun secara formal tampak netral.

Tabel. 3

Aspek	Teori Penegakan Hukum	Teori Keadilan
Masalah utama	Kesenjangan implementasi antara norma dan praktik	Ketegangan antara keadilan korektif, utilitarian, dan Rawlsian
Penyebab	Lemahnya struktur (kapasitas aparat) dan budaya hukum	Multitafsir konsep "keguncangan jiwa" dan bias struktural

Solusi yang ditawarkan	Penguatan kapasitas aparat, SOP, dan pelatihan	Parameter objektif yang adil, akses setara terhadap ahli dan bantuan hukum
Indikator keberhasilan	Berkurangnya kriminalisasi pelaku <i>noodweer exces</i>	Proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi; perlindungan bagi yang paling rentan

*Legal policy noodweer exces* terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan. Tanpa penguatan kapasitas aparat (terutama dalam aspek psikologi forensik) dan tanpa akses yang setara terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, *noodweer exces* akan tetap menjadi "surat mati" yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Sebaliknya, dengan perbaikan struktural dan kultural, *noodweer exces* dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang hidup melindungi korban serangan dari kriminalisasi kedua, sekaligus menjaga nilai sakralitas kehidupan dengan tetap menghormati kondisi kemanusiaan yang paling mendasar

#### 4. Penutup

Batasan penerapan hukum terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian diatur secara tegas dalam Pasal 49 KUHP (lama) serta Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mensyaratkan empat unsur kumulatif agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah. Keempat syarat tersebut meliputi adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara seketika, tindakan pembelaan yang bersifat terpaksa karena tidak ada jalan lain yang lebih ringan (asas subsidiaritas), pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif (diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda), serta adanya keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima (asas proporsionalitas). Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka tindakan pembelaan diri termasuk dalam kategori *noodweer* sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Sementara itu, jika pembelaan melampaui batas namun disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan seketika, maka termasuk dalam *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Fungsi dan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur secara komprehensif dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian, di mana Polri berperan sebagai garda terdepan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kewenangan yang dimiliki meliputi penerimaan laporan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum, yang semuanya harus dijalankan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP serta berlandaskan bukti permulaan yang cukup. Dalam perspektif teori kewenangan, wewenang kepolisian lahir melalui mekanisme atribusi langsung dari undang-undang, sehingga bersifat asli dan tidak bergantung pada lembaga lain, namun tetap memiliki batasan tegas yang harus dihormati untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana terpadu, penyidik dituntut untuk berkoordinasi dengan penuntut umum sejak tahap awal penyidikan guna memastikan kualitas berkas perkara dan efisiensi proses hukum, serta wajib mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan. Legal policy noodweer exces terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan. Tanpa penguatan kapasitas aparat (terutama dalam aspek psikologi forensik) dan tanpa akses yang setara terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, noodweer exces akan tetap menjadi "surat mati" yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Sebaliknya, dengan perbaikan struktural dan kultural, noodweer exces dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang hidup melindungi korban serangan dari kriminalisasi kedua, sekaligus menjaga nilai sakralitas kehidupan dengan tetap menghormati kondisi kemanusiaan yang paling mendasar.

## Referensi

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agung, A. A. G., & dkk. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.
- Cahyani, D. A. A. A. D., & dkk. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1.
- Diahwahyuningtyas, A., & Nugroho, R. S. (2024). 4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling. Kompas.com. <https://www.kompas.com/>
- Edwardo. (2026). Wawancara dengan Kasipudum Kejaksaan Negeri Langsa Tahun 2022.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia.

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2025). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia, B. P. S. R. (2021). *Statistik Kriminal 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>
- Meliala, A. E., Prameswari, A. D., Widiasih, N., Ramadianto, A. S., Sumampouw, N. E. J., Fachruliansyah, I., & Saibih, J. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*. Penerbit Salemba.
- Munawaroh, N. (2024). *Hukumnya Membunuh karena Membela Diri*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/>
- Rahman, I. A. (2026). *Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Langsa*.
- Ridwan. (2026). *Wawancara dengan Resmob Polres Langsa yang Menangani Kasus Noodweer Exces*.
- Rinaldi, K., & dkk. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB." *Jatiswara*, 36(3), 325–334.

\*\*\*\*\*